



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
NOMOR 17 TAHUN 2009

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

**BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan Desa dalam rangka pembiayaan pembangunan di Desa dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang dimilikinya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Badan Usaha Milik Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2756) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 7 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**Dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. *Pemerintahan desa* adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. *Pemerintah Desa* adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. *Badan Permusyawaratan Desa* selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau yang selanjutnya disingkat APB Desa* adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. *Alokasi Dana Desa* adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa , yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten dikurangi belanja Pegawai .
11. *Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disingkat BUMDes* adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa* adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD , yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
13. *Peraturan Desa* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa .

## **BAB II BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

### **Bagian Kesatu Pendirian**

#### Pasal 2

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan Lembaga Usaha Perekonomian Desa yang didirikan dan dimiliki oleh Desa untuk meningkatkan sumber pendapatan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan Desa dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat , Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) , sesuai dengan kebutuhan dan Potensi desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan Lembaga Usaha Perekonomian yang dimiliki oleh Desa didalam pendiriannya harus terdaftar sebagai Lembaga Perekonomian yang berbadan hukum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Tata cara pendirian BUMDES :
  - a. rapat pendahuluan yang disponsori Pemerintah Desa dengan calon-calon pemegang modal ;
  - b. kesepakatan didirikannya BUMDES yang selanjutnya disetujui BPD ;
  - c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ; dan
  - d. membuat Struktur Organisasi .
- (5) Hal-hal tentang pedoman teknis BUMDes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

## **Bagian Kedua Jenis Kegiatan**

### **Pasal 4**

1. Jenis kegiatan BUMDes adalah :
  - a. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan agrobisnis;
  - b. Pedagangan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
  - c. Pelayanan Jasa ;
  - d. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok ;
  - e. Industri kecil dan Kerajinan rakyat.
2. Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

## **BAB III KEPENGURUSAN**

### **Pasal 5**

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari Perangkat Desa dan masyarakat .
- (2) Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari :
  - a. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ; dan
  - b. Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .
- (3) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari Penasehat paling banyak dan Direksi sebagi unsur pelaksana operasional .
- (4) Masing-masing Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3), membawahi Beberapa bagian atau bidang sesuai kebutuhan .
- (5) Unsur Penasehat (Komisaris) dan / atau Pengawas diisi dari Pemerintah Desa , dan unsur pelaksana Operasional (Direksi) diisi dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa .

### **Pasal 6**

Jumlah Pengurus BUMDes diisi dari Pemerintah Desa sebanyak –banyaknya tiga orang , disesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah anggota ganjil 5 (lima) orang .

### **Pasal 7**

Pengurus dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berhak mendapatkan tunjangan .

### **Pasal 8**

Masa bakti Pengurus dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selama 4 (empat) tahun , dihitung sejak tanggal pelantikan .

#### Pasal 9

Unsur Badan Pengawas terdiri dari Unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Pemerintahan Desa .

#### Pasal 10

Badan Pengurus dan Badan Pengawas BUMDes diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD .

#### Pasal 11

Persyaratan Pengurus dan Pengawas BUMDes :

- a. bertempat tinggal dan menetap di Desa setempat serta memiliki jiwa wira usaha;
- b. berkepribadian baik , jujur , adil , ulet dan cakap ;
- c. pendidikan minimal SLTA atau sederajat ; dan
- d. usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Masa Kepengurusan Badan Pengurus dan Badan Pengawas BUMDes 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa Kepengurusan berikutnya.
- (2) Badan Pengawas BUMDes yang dimaksud ayat (1) diangkat 3 (tiga) bulan setelah terbentuknya Badan Pengurus .

#### Pasal 13

Pengurus BUMDes diberhentikan karena :

- a. berakhirnya masa Kepengurusan ;
- b. meninggal dunia ;
- c. mengundurkan diri ;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ; dan
- e. tersangkut tindak pidana.

#### Pasal 14

Pengurus BUMDes diberikan komisi yang besarnya disesuaikan dengan keuntungan maksimal sebesar 20 % dari laba bersih/bulan sebelumnya .

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Badan Usaha Milik Desa**

Pasal 15

- (1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berhak :
  - a. mengajukan modal dasar pengembangan usaha pada Pemerintah Desa ; dan
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi Desa atas dasar persetujuan Desa ;
- (2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkewajiban :
  - a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun ;
  - b. melaporkan kegiatan utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Perubahan selama tahun buku ; dan
  - c. melaporkan rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut .

**Bagian Kedua**  
**Badan Pengurus**

Pasal 16

Badan Pengurus mempunyai hak :

- a. mengelola dan mengembangkan BUMDes ; dan
- b. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan BUMDes.

Pasal 17

Badan Pengurus mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun atau diminta kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas .

**Bagian Ketiga**  
**Badan Pengawas**

Pasal 18

Badan Pengawas mempunyai hak dan kewajiban

- a. meminta penjelasan dari Badan Pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes ;
- b. memberikan nasehat Kepada Badan Pengurus ; dan
- c. memberikan pendapat dan saran Kepada Kepala Desa atas Kinerja Badan Pengurus

## **BAB V PERMODALAN**

### Pasal 19

Permodalan Badan Usaha Milik Desa berasal dari :

- a. Pemerintah Desa dengan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;
- b. tabungan masyarakat / partisipasi masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman ; dan atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

### Pasal 20

- (1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD .

## **BAB VI BAGI HASIL USAHA**

### Pasal 21

Hasil usaha/lebih bersih Badan Usaha milik Desa (BUMDes) yang sudah dikurangi pengeluaran dan penyusutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun digunakan dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Apabila modal seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) , dengan pembagian sebagai berikut :
  - 1) Untuk pendapatan Asli Desa , sebesar 55 % ;
  - 2) Untuk Cadangan Umum , sebesar 10% ;
  - 3) Untuk Dana Sosial , sebesar 15% ;
  - 4) Untuk Dana Pendidikan , sebesar 10% ;
  - 5) Untuk Jasa produksi , sebesar 10%
- b. Apabila modal usaha diperoleh selain Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pembagian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) dan/atau kesepakatan kedua belah pihak.

### Pasal 22

Bagi hasil atas keuntungan pengelolaan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

**BAB VII**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menambah permodalan dan mengembangkan hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan dasar saling menguntungkan kedua belah pihak .
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) , dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD .

**BAB VIII**  
**MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 24

- (1) Badan Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas .
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja Badan Pengurus dan Badan Pengawas .

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas .
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima , maka dijadikan pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian .

Pasal 26

Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Juni 2009  
BUPATI TANAH LAUT,

*Cap ttd*

**H . ADRIANSYAH**

diundangkan di Tanah Laut  
pada tanggal 1 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut,



**H. A H M A D**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT    NOMOR 17 TAHUN 2009